



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

ARIFIN MUMBA Bin M.MUMBA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-nembo tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **Pemohon** ;-----

l a w a n

DALCE MAHADIDE Binti YOHANIS MAHADIDE umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediamana di Kelurahan Girian Permai (Perum Candi Giper) Kota Bitung, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitungdalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Bitg. tanggal 1 Juni 2012

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah dengan Buku Nikah Nomor 70/08/VIII/1990 ; -----
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal dirumah ipar Pemohon selama 1 tahun, kemudian pada tahun 1991 pindah di rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 4 tahun ; -----
 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun aman dan damai selama 5 tahun, kemudian pada tahun 1995 terjadi cekcok kemudian rumah tempat tinggal dijual karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai Nelayan dan panda tempat tinggal dirumah teman selama 2 tahun ; -----
 4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama :
 1. Afandi Mumba, lahir 25 Austus 1991, sudah menikah ;
 2. Riski Mumba, lahir 25 Februari 1999, SMP Kls 1 ;
 3. Suci Mumba, lahir 20 Oktober 2005, SD Kls 1 ;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2005 , Termohon kembali ke agama Kristen dan tahun 2009 kembali lagi ke agama Islam :
 6. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah kurang lebih 7 tahun pisah ranjang dan tidak sama-sama layaknya suami isteri sampai sekarang
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan kepada Pemohon (ARIFIN MUMBA Bin M.MUMBA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (DALCE MAHADIDE Binti YOHANIS MAHADIDE) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Bitg. masing-masing tanggal 5 Juni 2012 dan 18 Juni 2012, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon demi keutuhan dan tegaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,

di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/08/VIII/1990 tanggal 7 Agustus 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bitung Tengah, yang telah diperiksa dan ternyata isi fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda, (bukti P.1) ;-----

B. SAKSI-SAKSI

- I. JAMIL IBRAHIM, umur 48 tahun, agama Islam, alamat di Pakadoodan lingkungan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 10 tahun yang lalu, dengan Termohon Saksi kenal sejak tahun 2002; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di kompleks Candi sampai pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 10 meter, Saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yakni sekitar tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 , antara pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saling mengeluarkan kata-kata kasar, dan yang paling sering mengeluarkan kata-kata kasar adalah Termohon ; -----

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah uang ; -----
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Termohon telah pindah agama ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Manembo-nembo dengan temannya, sedangkan Termohon Saksi tidak tahu tempat tinggalnya ; -----

II. ARIYANTO ABDJUL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta

(bisnis Besi tua), bertempat tinggal di Kelurahan Bitung

Barat Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung; --

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon Saksi sejak menikah dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Paceda (kompleks Candi) pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 ; -----
- Bahwa sewaktu Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut lebih dari 10 kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata makian kepada Termohon ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga disekitar rumah dulu yang Pemohon dan Termohon tempati, bahwa Termohon sudah kembali ke agama Kristen, namun Saksi tidak pernah melihat Termohon masuk gereja ;
- Bahwa sejak Saksi pindah dari kompleks Candi pada tahun 2005, Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/08/VIII/1990 tanggal 7 Agustus 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang telah bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 September 1990, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti P1 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, dan sehingga antara keduanya terdapat hubungan hukum yang merupakan syarat formil perceraian; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, tetapi pada tahun 1995 mulai terjadi cekdcok karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai Nelayan ;-----
- Bahwa Termohon pernah kembali ke agama Kristen pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2005 dan tidak sama-sama layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun proses pemeriksaan perkara ini Termohon tidak hadir dalam persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun pada tahun 1995 mulai terjadi cekcok karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai Nelayan , saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa sewaktu saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, Saksi pernah mendengar lebih dari 10 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Demikian pula dengan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, Pemohon dan termohon sering bertengkar, Saksi pernah melihat lebih dari 10 kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata makian kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pernah pindah ke agama Kristen pada tahun 2005, baik Saksi I Pemohon maupun Saksi II Pemohon telah sama-sama menerangkan bahwa Saksi-saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Termohon pernah pindah ke agama Kristen , dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengandung asas testimonium de audito, sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian, maka dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dali Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2005 dan tidak sama-sama layaknya suami isteri, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah ke tempat kos Pemohon di Manembo-nembo, Saksi melihat Pemohon tinggal dengan temannya, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa sejak Saksi pindah dari kompleks Candi pada tahun 2005 Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang mengetahui tentang perpisahan Pemohon dan Termohon maka keterangan saksi tersebut adalah *unus testis nullus testis sehinggat* tidak mencapai batas minimal pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon harus menambah alat bukti lain, namun dalam persidangan Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tersebut sehingga dengan demikian dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti, maka harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah ; -----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran mulut, dimana antara Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang tentunya hal ini menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa jika pasangan suami isteri sudah timbul rasa saling membenci maka hal ini tentunya akan mengakibatkan hilangnya rasa sayang dan cinta antara satu dengan yang lain yang pada akhirnya menimbulkan keretakan dan kesenjangan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, demikian pula upaya Pengadilan untuk mendamaikan Pemohon yang telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, telah menandakan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga, maka Pengadilan menilai kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, dan sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ لِّلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".---*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (ARIFIN MUMBA Bin M.MUMBA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DALCE MAHADIDE Binti YOHANIS MAHADIDE) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **MASYRIFAH ABASI, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **AMIRULLAH ARSYAD S.HI.** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RIDWAN OLII, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTd

TTd

AMIRULLAH ARSYAD, S.HI.

MASYRIFAH ABASI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTd

Panitera Pengganti

TTd

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.

RIDWAN OLII, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Bitung,

2011

PANITERA

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)